



BUPATI WONOSOBO

PERATURAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PENGUNAAN ALUN-ALUN

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang** :
- a. bahwa alun-alun Wonosobo sebagai salah satu ruang publik yang terletak pada pusat kota memiliki arti penting bagi terciptanya kenyamanan, ketertiban, keindahan, dan kebersihan kota;
 - b. bahwa di lain sisi kepentingan masyarakat perlu dilindungi dan kreatifitas masyarakat serta dunia usaha perlu difasilitasi dalam rangka memberikan ruang berkreasi dan berusaha bagi masyarakat khususnya terkait dengan penggunaan alun-alun wonosobo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Alun-Alun Wonosobo;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor A9-a Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, Keindahan, Keamanan dan Kesehatan Umum;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 13 Tahun 1994 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Tahun 1995 Nomor 1 Seri B Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 1 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo(Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 6 Seri C Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 20 Tahun 1998 tentang Rencana Tata Ruang Ibu Kota Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 28 Seri C Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 14 Seri A Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 1 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 1999 Nomor 5 Seri B Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 1 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2007 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 28);
13. Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 22 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN ALUN-ALUN WONOSOBO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Wonsobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Wonosobo.
4. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo.
5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Wonosobo.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo.

7. Kegiatan Komersil adalah kegiatan dengan tujuan mengharapkan keuntungan bernilai uang atau penjualan jasa/barang atas suatu kegiatan baik oleh penyelenggara maupun sponsor.
8. Kegiatan Sosial adalah kegiatan yang diadakan dengan tujuan tidak mencari keuntungan materiil baik oleh pihak penyelenggaraan atau pun sponsor.
9. Alun-alun Wonosobo yang selanjutnya disebut alun-alun adalah area terbuka berupa tanah lapang yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang terletak di depan kediaman resmi Bupati Wonosobo yang dibatasi oleh Jalan Merdeka, Jalan Sindoro, Jalan Kartini, dan Jalan Pemuda termasuk didalamnya sarana dan prasarana yang tersedia.
10. Penyelenggara kegiatan adalah Badan Hukum/Badan Usaha/Kepanitiaan/Organisasi yang bertanggungjawab atas pelaksanaan suatu kegiatan yang menggunakan alun-alun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan diaturnya penggunaan alun-alun adalah :

- a. menjaga keindahan, kebersihan dan ketertiban, serta melestarikan fungsi alun-alun sebagai area public dan ruang terbuka;
- b. memberikan ruang berkreasi dan berusaha bagi masyarakat
- c. memberikan perlindungan publik atas penggunaan alun-alun oleh penyelenggara kegiatan tertentu; dan
- d. memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara kegiatan pengguna alun-alun.

BAB III

FUNGSI ALUN-ALUN

Pasal 3

Alun-alun berfungsi sebagai :

- a. area publik yang merupakan ruang terbuka sebagai penyangga resapan air, daerah hijau dan taman kota;
- b. sarana kegiatan seni budaya, keagamaan dan olah raga secara terbatas; dan
- c. sarana kegiatan promosi dan perekonomian secara terbatas.

BAB IV

KETENTUAN PENGGUNAAN ALUN-ALUN

Pasal 4

- (1) Setiap orang, badan, organisasi berhak menggunakan alun-alun sebagaimana fungsi dalam Pasal 3 sebagai area publik, sarana olah raga, seni budaya, keagamaan dan promosi terbatas.

- (2) Setiap orang, badan, organisasi yang menggunakan alun-alun sebagaimana fungsi dalam Pasal 3 harus menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban dan keutuhannya.

Pasal 5

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan untuk tujuan komersil ataupun sosial yang diselenggarakan oleh suatu kepanitiaan, organisasi, badan hukum, dan, badan usaha yang menggunakan alun-alun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c harus memiliki ijin Bupati.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini wajib mengindahkan kepentingan umum .
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan , jika :
 - a. penggunaan alun-alun untuk kepentingan orang perorangan yang bersifat non komersial;
 - b. penyelenggaraan kegiatan oleh Pemerintahan dan/atau pemerintahan Daerah.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan kegiatan yang diperbolehkan pelaksanaannya di alun-alun, meliputi :
 - a. kegiatan upacara kenegaraan dan kegiatan pemerintahan lainnya;
 - b. kegiatan pameran yang diadakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - c. kegiatan promosi produk wisata non otomotif;
 - d. pertunjukan seni musik;
 - e. pertunjukan seni tari dan sejenisnya;
 - f. kegiatan keagamaan tertentu , seperti sholat Hari Raya, simulasi manasik haji, pengajian akbar, dan peringatan hari besar agama lainnya;
 - g. kegiatan olah raga yang menggunakan sarana yang telah disediakan oleh pemerintah Kabupaten di alun-alun.
 - h. kegiatan olah raga senam masal;
 - i. kegiatan hiburan/permainan anak non otomotif.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan yang tidak diperbolehkan dilaksanakan di alun-alun, meliputi :
 - a. kegiatan olah raga/permainan otomotif dan sejenisnya;
 - b. kegiatan olah raga berkuda;
 - c. kegiatan sirkus dan sejenisnya;
 - d. kegiatan kampanye partai politik dan / atau kampanye pemilihan presiden, kepala Daerah dan legislatif dan sejenisnya;
 - e. kegiatan demonstrasi dan / atau unjuk rasa;
 - f. kegiatan permainan/hiburan anak dengan menggunakan peralatan komedi putar, ketangkasan sepeda motor, bianglala dan/atau sejenisnya yang biasa disebut pasar malam;
 - g. kegiatan penyembelihan hewan qurban.

BAB V
PENGATURAN BAGI KEGIATAN PEDAGANG KAKI LIMA
DI ALUN-ALUN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan peluang berusaha bagi pedagang kaki lima secara terbatas di alun-alun.
- (2) Ketentuan secara umum bagi pedagang kaki lima guna berjualan di alun-alun pada prinsipnya tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah dan petunjuk pelaksanaannya.
- (3) Ketentuan khusus bagi pedagang kaki lima guna berjualan di alun-alun diatur, sebagai berikut :
 - a. PKL dapat berjualan di alun-alun hanya pada hari Minggu dan/atau hari libur nasional dengan ketentuan, sebagai berikut :
 - 1) bertempat di sepanjang Jalan Merdeka jam berjualan sampai dengan Pukul 18.00 WIB;
 - 2) tidak boleh menggunakan trotoar di lingkungan alun-alun untuk menggelar barang dagangan.
 - b. PKL dapat berjualan mengikuti penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan mendapatkan ijin dari Pemerintah Daerah pada tempat-tempat yang ditunjuk, setelah dikoordinasikan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu melalui Tim Pengkaji Perijinan.

BAB VI
PERIJINAN
Pasal 8

- (1) Tata cara permohonan izin penggunaan alun-alun.
 - a. Penyelenggara kegiatan mengajukan ijin penggunaan alun-alun secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, dengan mengisi formulir yang telah ditetapkan yang dilampiri persyaratan:
 - 1) identitas permohonan/penanggungjawab penyelenggara;
 - 2) proposal kegiatan;
 - 3) gambar lokasi area yang dimohon sebelum dipergunakan; dan
 - 4) surat pernyataan kesanggupan mengganti kerusakan sarana/prasarana;
 - b. Atas permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mengundang Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang tergabung dalam Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b;
 - c. Hasil kajian Tim berupa rekomendasi untuk mengabulkan atau menolak permohonan tersebut;
 - d. Atas penolakan permohonan ijin tersebut Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu memberitahukan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya;

- e. dalam hal permohonan ijin disetujui maka pemohon wajib membayar pajak atau retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu atas nama Bupati menetapkan ijin penggunaan alun-alun.
- (2) Kecuali ditentukan lain, ijin penggunaan alun-alun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) hari.

BAB VII PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 9

Tata cara pembayaran pajak dan retribusi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

- (1) Pemegang ijin wajib :
- a. menjaga keamanan, kebersihan, keindahan, ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. membayar pajak atau retribusi dan biaya lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengganti kerusakan sarana atau prasarana yang rusak sebagai akibat kegiatan yang dilakukannya;
 - d. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi terkait;
 - e. mentaati jangka waktu ijin penggunaan yang telah ditetapkan.
- (2) Pemegang ijin dilarang :
- a. mengubah dan merusak sarana dan prasarana yang telah tersedia;
 - b. melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ijin yang diberikan;
 - c. melakukan pungutan atas nama pemerintah daerah dalam bentuk apapun termasuk parkir;
 - d. memasang reklame tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

SANKSI

Pasal 11

- (1) Penyelenggara kegiatan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 10 dikenai sanksi berupa :
- a. teguran;
 - b. penghentian kegiatan; atau

- c. pencabutan ijin.
- (2) Pedagang kaki lima yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan atas Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Perhubungan dan Informatika, Dinas Pariwisata, Bappeda, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang dikordinasikan oleh Dinas Pariwisata.
- (2) Pengawasan atas Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Pengelolaan dan pemeliharaan alun-alun diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 6 Pebruari 2009

BUPATI WONOSOBO

H. A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 7 Pebruari 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO**

DJOKO PURNOMO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2009 NOMOR 3

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KERALA BAGIAN	
4	KASUBAG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Sindoro Nomor 2 – 4 Wonosobo, Telephone 321345
W O N O S O B O

Wonosobo, 4 Februari 2009

Nomor : 180/ / Hk / 2009

KEPADA
Yth. BUPATI WONOSOBO
Lewat Sekertaris Daerah
Kabupaten Wonosobo
di -

WONOSOBO


NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat konsep : Peraturan Bupati


TENTANG : Penggunaan Alun-Alun
CATATAN : Konsep dari Bag. Hukum Setda Kabupaten Wonosobo.
LAMPIRAN : -

Untuk mohon tandatangan / pengesahan / persetujuan

MENGETAHUI
ASSISTEN PEMERINTAHAN
SEKDA KAB. WONOSOBO


Drs. WAHYU WIJAYANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 500057754

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. WONOSOBO


DHP SYARIFUDIN SH
Pembina
NIP. 080112435

DITERIMA DI RU
BUPATI



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sindoro Nomor 2 – 4 Wonosobo, Telephone 321345

NOTA - DINAS

Kepada Yth. : Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo
Lewat : -
Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Wonosobo
Tanggal : 11 Februari 2009
Nomor : 180/ *169* /HK/2008
Perihal : Pengundangan Peraturan Bupati

Dengan hormat, kami sampaikan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penggunaan Alun-alun, Peraturan Bupati sebagaimana tersebut di atas telah kami undang dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2009, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon tanda tangan.

MENGETAHUI
ASISTEN PEMERINTAHAN
SEKDA KAB. WONOSOBO

Drs. WAHYU WIJAYANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19540922 198003 1 007

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. WONOSOBO

HP SYARIFUDIN,SH
Pembina
NIP. 19581023 199303 1 001